



P U T U S A N

Nomor : 117 / PID.B / 2013/ PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AJIM SUPRIATIN Bin DJAMAL (alm);
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 27 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Patih Rumbih No. 21 RT. 040 RW. 004 Kel. Selat
Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalteng;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;
Pendidikan : STM;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan:

1. Ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian Sektor Kota Banjarbaru Barat tanggal 22 Maret 2013 No. Pol : SP.Kap/24/III/2013/ Reskrim;
2. Penyidik, tanggal 23 Maret 2013 Nomor : SP.Han/22/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013.
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 09 April 2013 Nomor : SPP-38/Q.3.20/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013.
4. Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2013 No. Print-461/Q.3.20/Epp.2/05/2013, sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 09 Juni 2013.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 04 Juni 2013 No. / Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013.



6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 142/ Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 01 September 2013.

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-58/BB/Epp.2/07/2013 yang dibacakan tanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AJIM SUPRIATIN Bin DJAMAL (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AJIM SUPRIATIN Bin DJAMAL (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** potong tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi / Colt T120 tahun 1979 warna hijau dengan Nopol DA 9170 PD Noka : T120-123279 Nosin : 253171 berikut kunci dan STNK nya An. FAUSTA SETYAWAN TRIWIDODO ;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu FAUSTA SETYAWAN TRIWIDODO.

4. Supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).



----- Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

----- Atas Permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **AJIM SUPRIATIN Bin DJAMAL (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan April 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2012 di Jl. Abadi 3 Rt.06/07 Kel Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal dari saksi korban FAUSTA SETYAWAN TRIWIDODO als PAK DODOT yang mempunyai usaha dibidang jual beli singkong, akan bekerja sama dengan terdakwa **AJIM SUPRIATIN Bin DJAMAL (Alm)**, selanjutnya sekitar seminggu setelah kesepakatan bekerja sama dengan terdakwa, saksi korban FAUSTA SETYAWAN TRIWIDODO memesan singkong kepada terdakwa dan terdakwa memenuhi pesanan saksi korban FAUSTA SETYAWAN TRIWIDODO, selanjutnya terdakwa menceritakan kesulitan terdakwa dalam hal transportasi, kemudian saksi korban FAUSTA SETYAWAN TRIWIDODO bertukar pikiran dengan istrinya yaitu saksi ELIZABETH BETHY OKTARINA untuk meminjamkan mobil jenis pick up merk Mitsubishi/ Colt T120 tahun 1979 warna hijau dengan nopol DA9170PD, No rangka T120-123279, No mesin 253171 milik saksi korban yang dititipkan di saksi SUPRIYADI als YADI, beberapa waktu kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa dan menawarkan mobil milik saksi korban secara Cuma-Cuma untuk usaha jual beli singkong, selanjutnya terdakwa mengiyakan tawaran tersebut, kemudian pada bulan April 2012 datang terdakwa untuk mengambil mobil milik saksi korban yang dititipkan ditempat saksi SUPRIYADI, selanjutnya saksi korban FAUSTA SETYAWAN TRIWIDODO menyerahkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi/ Colt T120 tahun 1979 warna hijau dengan nopol DA9170PD, No rangka T120-123279, No mesin 253171 berikut kunci dan STNK an. FAUSTA SETYAWAN TRIWIDODO, kemudian sekitar 3 (tiga) bulan usaha yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban merasa curiga karena terdakwa tidak terbuka dan susah dihubungi melalui HP milik terdakwa, selanjutnya saksi korban beserta saksi ELIZABETH BETHY OKTARINA berinisiatif mendatangi kontrakan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak berada di tempat, kemudian saksi korban bersama saksi ELIZABETH mendatangi rumah mertua dari terdakwa dan ditempat tersebut diperoleh berita bahwa mobil milik saksi korban berada di tempat saksi ELITA, keesokan harinya saksi korban beserta saksi ELIZABETH BETHY OKTARINA menghubungi saksi ELITA dan saksi ELITA membenarkan bahwa mobil milik saksi korban berada di rumah saksi ELITA, karena saksi korban tidak dapat menghubungi terdakwa maka saksi korban berinisiatif mendatangi rumah saksi ELITA untuk mengklarifikasi mengenai kepemilikan mobil tersebut, dan di rumah saksi ELITA saksi korban melihat mobil miliknya tersebut, selanjutnya saksi ELITA menerangkan bahwa mobil tersebut berada di tempat saksi ELITA karena terdakwa memiliki hutang kepada saksi ELITA dan mobil tersebut diakui milik terdakwa yang dibeli dengan harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban, sehingga saksi ELITA melakukan penarikan mobil tersebut dengan persetujuan dari terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan kunci beserta STNK mobil tersebut. Beberapa waktu kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa dan berjanji akan segera mengembalikan mobil milik saksi korban tersebut kepada saksi korban akan tetapi terdakwa tidak juga mengembalikan milik saksi korban dan terdakwa juga susah untuk ditemui dan dihubungi menggunakan HP, selanjutnya saksi korban FAUSTA SETYAWAN TRIWIDODO melaporkan kejadian tersebut pada pihak Polsek Banjarbaru Barat.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban FAUSTA SETYAWAN TRIWIDODO dan saksi korban FAUSTA SETYAWAN TRIWIDODO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.**



----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. SAKSI FAUSTA SETYAWAN TRIWIDODO Als PAK DODOT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan 1 (satu) unit mobil kepada terdakwa akan tetapi mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi meminjamkan mobil milik saksi pada hari dan tanggal lupa bulan April 2012 di rumah saksi Supriyadi yang beralamatkan di Jl. Abadi 3 Rt. 06 Rw. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi menerangkan mobil tersebut sebelum dipinjamkan kepada terdakwa saksi titipkan kepada saksi Supriyadi untuk dipakai atau dirawat ;
- Bahwa saksi menerangkan mobil yang saksi pinjamkan kepada terdakwa yaitu jenis mobil Pick Up Merk Mitsubishi / Colt T120 tahun 1979 warna hijau dengan Nopol DA 9170 PD Noka : T120-123279 Nosin : 253171 berikut STNKnya An. Fausta Setyawan Triwidodo;
- Bahwa saksi meminjamkan mobil tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui hal tersebut adalah istri saksi yaitu saksi Elizabeth dan saksi Supriyadi;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi mau meminjamkan mobil tersebut kepada terdakwa saksi mendatangi rumah saksi Supriyadi dan saksi menjelaskan kepada saksi Supriyadi bahwa mobil tersebut akan dipakai atau dipinjam oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan terdakwa sebatas mengenal saja dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal dengan terdakwa sekitar bulan Februari 2012 ;
- Bahwa saksi menerangkan mobil tersebut dipinjam oleh terdakwa untuk operasional pengangkutan singkong dari kebun singkong di daerah Lamunti Kab. Kapuas menuju kota Kapuas Kalteng ;



- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bekerja sebagai wirausahawan jual beli singkong di daerah Kapuas dan untuk jangka waktu meminjam mobil tersebut tidak terbatas dalam artian masih digunakan untuk usaha mobil tersebut tetap saksi pinjamkan ;
- Bahwa saksi menerangkan dalam meminjamkan mobil kepada terdakwa saksi tidak ada menerima hasil, imbalan ataupun uang sewa dari mobil yang saksi pinjamkan tersebut ;
- Bahwa saksi hanya berharap dengan meminjamkan mobil kepada terdakwa supaya pasokan singkong lancar yang mana singkong yang dibawa terdakwa saksi beli kemudian dipasarkan di Banjarbaru untuk dijual kembali ;
- Bahwa saksi menerangkan selain usaha di bidang jual beli singkong saksi bersama terdakwa mengembangkan usaha di bidang jual beli beras ;
- Bahwa dalam jual beli, beras saksi sebagai pemodal dan rencananya beras tersebut akan dimasukkan ke perusahaan kelapa sawit di daerah lamuti Kab. Kuala Kapuas ;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar ± 3 (tiga) bulan usaha tersebut berjalan saksi mencurigai terdakwa dikarenakan terdakwa tidak ada keterbukaan dalam usaha tersebut dan susah untuk dihubungi ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa mobil tersebut telah diakui oleh terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi ;
- Bahwa saksi ada meminta surat pernyataan dari terdakwa yang berisikan ***“bahwa mobil yang saya pinjamkan tersebut bukan milik Ajim Supriatin melainkan milik saksi yang dipinjam olehnya (Ajim Supriatin) dan Ajim Supriatin juga akan bertanggung jawab mengenai kondisi mobil akan tetap baik sampai mobil tersebut Dikembalikan, dan dalam meminjam tersebut Ajim Supriatin juga menyatakan bahwa mobil tidak akan dialihkan haknya kepada pihak lain”*** yang ditandatangani oleh terdakwa diatas Materai ;
- Bahwa saksi menerangkan karena lama terdakwa tidak bisa dihubungi selanjutnya saksi mempunyai inisiatif untuk mendatangi rumah kontrakan terdakwa akan tetapi saksi tidak menemukan terdakwa begitu juga dengan mobil saksi yang dipinjam oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mendatangi rumah mertua dari terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa mobil tersebut ada ditempat saksi Elita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi menghubungi saksi Elita guna menanyakan kebenaran mengenai kabar tersebut dan saksi Elita membenarkan bahwa mobil ada pada saksi Elita ;
- Bahwa saksi ada menanyakan akan hal tersebut dan saksi Elita menjelaskan kepada saksi bahwa mobil tersebut ditarik karena terdakwa memiliki sangkutan hutang dengan saksi Elita ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Elita juga menjelaskan bahwa terdakwa adalah pemilik dari mobil tersebut yang dibelinya dari saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam hal ini tidak ada meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan saat terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa yang hanya bertemu dengan ostri terdakwa ;
- Bahwa saksi meminta istri terdakwa untuk menelfonkan terdakwa dan disitulah terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa mobil ada di tempat saksi Elita untuk dititipkan sementara waktu dengan maksud untuk menenangkan saksi Elita terkait utang terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi menghubungi terdakwa saksi ada bertemu dengan terdakwa sekitar satu minggu setelah saksi menghubungi terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelum bertemu dengan terdakwa saksi ada mengecek keberadaan mobil yang mana saksi sebelumnya menghubungi saksi Elita untuk menanyakan alamat rumah saksi Elita namaun pada saat itu saksi Elita sedang berada di luar Kota ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi berhasil menemukan mobil tersebut dihalamna rumah saksi Elita ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada tetangga samping rumah dan tetangga tersebut membenarkan bahwa rumah tersebut benar rumah saksi Elita ;
- Bahwa saksi memang ada ketemu dengan terdakwa dan menanyakan masalah mobil milik saksi dan dijawab ***“dia akan menarik mobil milik saksi tersebut, kalau sudah melunasi hutangnya kepada saksi Elita dan akan diserahkan kepada saksi”*** ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada menarik mobil milik saksi yang berada ditempat saksi Elita tersebut dan mengembalikan kepada saksi akan tetapi tidak juga ditepati olehnya ;



- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 saksi ada mendatangi ke Kapuas kerumah saksi Elita untuk mengecek dan mengambil mobil tersebut dengan membawa fotocopy BPKB mobil milik saya tersebut ;
- Bahwa saat saksi sampai dirumah saksi Elita saksi melihat mobil milik saksi tersebut memang masih berada dirumah saksi Elita dan saksi bertemu dengan saksi Elita dan seorang laki-laki, selanjutnya saksi meminta mobil tersebut untuk saksi ambil ;
- Bahwa saat saksi mau mengambil mobil tersebut saksi Elita dan laki-laki tersebut menolak dengan alasan bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa karena terdakwa juga memiliki BPKB yang aslinya, selain itu mereka juga bilang kepada saksi "kalau mau mengambil mobil tersebut sebelumnya hadirkan terdakwa kepada mereka (saksi Elita dan laki-laki yang berada dirumah saksi Elita)
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAKSI ELIZABETH BETHY OKTARINA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga sama terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya mobil milik suami saksi yang bernama saksi Fausta Setyawan Triwidodo yang dipinjamkan kepada terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi suami saksi menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa pada bulan April 2012 dirumah saksi Supriyadi yang beralamatkan di Jl. Abadi 3 Rt. 06 Rw. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi menerangkan ketika itu tidak sedang berada suami saksi akan tetapi suami saksi ada menceritakan kepada saksi dengan cara menghubungi saksi lewat telepon bahwa telah meminjamkan mobil kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan mobil milik suami saksi yang dipinjamkan kepada terdakwa adalah mobil jenis Pick Up Merk Mitsubishi / Colt T 120 tahun 1979



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau dengan Nopol DA 9170 PD Noka : T120-123279 Nosin : 253171
berikut STNK An. Fausta Setyawan Triwidodo ;

- Bahwa suami saksi meminjamkan mobil tersebut kepada terdakwa yang bernama Ajim Supriatin ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas kenal saja ;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi mobil tersebut dipinjam oleh terdakwa untuk operasional pengangkutan singkong dari kebun menuju ke Kapuas Kalteng yang mana saksi dan suami saksi ketahui bahwa terdakwa bekerja sebagai wirausahawan jual beli singkong didaerah tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk jangka waktu peminjaman tidak terbatas dalam artian selagi masih digunakan untuk usaha mobil tersebut tetap dipinjamkan oleh suami saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan selain usaha dibidang jual beli singkong maka saksi bersama dengan terdakwa mengembangkan usaha dibidnag jual beli beras yang mana hal tersebut atas usul dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal tersebut suami saksi bertindak sebagai pemodal ;
- Bahwa setelah beberapa waktu sekitar \pm 3 (tiga) bulan usaha tersebut berjalan saksi ada mencurigai terdakwa karena terdakwa tidak ada keterbukaan / transparansi dalam usaha tersebut ;
- Bahwa saksi ada mendengar kabar bahwa mobil tersebut telah diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan terdakwa bilang kepada orang banyak dengan cara membeli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa karena saksi tidak dapat menghubungi terdakwa maka saksi dan suami saksi berinisiatif untuk mendatangi rumah kontrakan terdakwa akan tetapi saksi dan suami saksi tidak menemukan terdakwa begitu juga dengan mobil tersebut ;
- Bahwa saksi ada medatangi rumah mertua terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan disitulah saksi mendapat informasi bahwa mobil ada ditempat ibu Elita dan oleh mertua terdakwa saksi diberi nomor ibu Elita yang kemudian keesokan harinya suami saksi menghubungi untuk menanyakan kebenaran mengenai kabar tersebut dan ibu Elita membenarkan bahwa mobil tersebut ada pada ibu Elita ;
- Bahwa saksi menerangkan ada menanyakan akan hal tersebut dan ibu Elita menjelaskan kepada saksi bahwa mobil tersebut ditarik karena terdakwa memilik



hutang yang cukup banyak, selain itu ibu Elita juga menjelaskan bahwa terdakwa adalah pemilik dari mobil tersebut yang mana mobil tersebut dibeli dari suami saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan dalam hal ini terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi maupun kepada suami saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa tidak bisa dihubungi saksi bersama suami saksi mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan istri terdakwa selanjutnya saksi meminta istri terdakwa untuk menelfonkan terdakwa dan disitulah terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa mobil ada ditempat ibu Elita karena terkait hutang terdakwa kepada ibu Elita ;
- Bahwa setelah suami saksi menghubungi terdakwa sekitar 1 (satu) mingguan saksi maupun suami saksi ada bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi ,menerangkan sebelum bertemu dengan terdakwa saksi bersama dengan suami saksi mengecek keberadaan mobil tersebut yang mana suami saksi ada menelfon ibu Elita guna menanyakan alamat rumah ibu Elita akan tetapi ibu Elita sedang keluar kota ;
- Bahwa saksi bersama suami saksi berusaha mencari dan kemudian saksi menemukan mobil tersebut di halaman sebuah rumah, kemudian oleh saksi ditanyakan kepada tetangga samping rumah dan tetangga tersebut membenarkan bahwa rumah tersebut adalah rumah ibu Elita ;
- Bahwa saksi maupun suami saksi ada bertemu dengan terdakwa dan menanyakan masalah mobil saksi dan dijawab ***“dia akan menarik mobil milik saya tersebut kalau sudah melunasi hutangnya kepada ibu Elita dan akan diserahkan kepada saya”*** ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada menarik mobil yang berada di rumah Ibu Elita dan mengembalikan kepada suami saksi akan tetapi tidak juga ditepati olehnya ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum’at tanggal 21 Desember 2012 saksi bersama suami saksi ada mendatangi rumah ibu Elita untuk mengecek dan mengambil mobil tersebut dengan membawa fotocopy BPKB mobil suami saksi ;
- Bahwa ketika sampai di rumah ibu Elita saksi melihat mobil tersebut masih berada di rumah ibu Elita ;
- Bahwa saksi menerangkan sempat meminta mobil tersebut akan tetapi ibu Elita menolaknya dengan alasan bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa karena



terdakwa mengaku memiliki BPKB yang aslinya, selain itu ibu Elita bilang kepada saksi kalau mau ambil mobil tersebut sebelumnya hadirkan terdakwa ;

- Bahwa saksi menerangkan laki-laki yang diperlihatkan dalam persidangan adalah terdakwa yang telah meminjam mobil milik saksi akan tetapi mobil tersebut tidak Dikembalikan oleh terdakwa

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. SAKSI SUPRIYADI Als YADI Bin SOEPARDJO (Alm), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya mobil milik saksi Fausta yang dipinjamkan kepada terdakwa tersebut tidak Dikembalikan namun mobil tersebut malah dijaminkan kepada orang lain sebagai jaminan hutang ;
- Bahwa yang meminjamkan mobil tersebut adalah saksi Fausta sendiri ;
- Bahwa mobil yang dipinjamkan kepada terdakwa adalah jenis mobil Pick Up Merk Mitsubishi / Colt T120 warna hijau untuk nomor polisi dan nomor rangka serta nomor mesinnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi Fausta adalah teman saksi sejak kecil akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Fausta sedangkan dengan terdakwa hanya sebatas kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Fausta meminjamkan mobil kepada terdakwa sekitar bulan April 2012 di rumah saksi di Jl. Abadi 3 Rt. 06 Rw. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sebelum dipinjamkan mobil tersebut berada di rumah saksi untuk dititipkan dan ketika saksi Fausta menyerahkan mobil tersebut di rumah saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui tujuan saksi Fausta meminjamkan mobil tersebut kepada terdakwa untuk keperluan pengangkutan singkong dari perkebunan menuju kota Kapuas ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Fausta ada menceritakan kepada saksi bahwa mobil tersebut sampai dengan saat ini tidak Dikembalikan akan tetapi malah dipindahtanggankan kepada orang lain dengan cara di jaminkan ;



- Bahwa saksi menerangkan laki-laki yang diperlihatkan dalam persidangan adalah terakwa yang meminjam mobil milik saksi Fausta ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **AJIM SUPRIATIN Bin DJAMAL (Alm)** pada pokoknya :-----

- Bahwa semua keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar.
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak perlu didampingi penasehat hukum;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa tidak ada saksi yang meringankan ;
- Bahwa mobil yang telah dijaminkan adalah mobil jenis Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120 tahun 1979 dengan Nopol DA 9170 PD Noka : T120123279 Nosin : 253171 warna hijau berikut STNK nya An. Fausta Setyawan Triwidodo ;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Fausta ;
- Bahwa mobil tersebut ada pada tangan terdakwa karena antara terdakwa dengan saksi Fausta ada kerjasama jual beli singkong sehingga mobil tersebut dipinjamkan sebagai sarana pengangkutan singkong tersebut yang mana pengangkutan tersebut terdakwa lakukan dari kebun singkong di daerah Lamunti Kab. Kapuas menuju Kota Kapuas ;
- Bahwa mobil tersebut berada ditangan terdakwa sejak dimulainya usaha bersama dengan saksi Fausta dan penyerahan mobil tersebut sekitar bulan April 2012 ;
- Bahwa penyerahan mobil tersebut di rumah saksi Supriyadi yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi Fausta ;
- Bahwa terdakwa dalam memakai atau menggunakan mobil milik saksi Fausta tidak ada memberi imbalan atau uang sewa kepada saksi Fausta karena mobil tersebut diserahkan / dipinjamkan kepada terdakwa hanya semata-mata untuk usaha bersama atau sebagai fasilitas untuk menunjang kelancaran jual beli singkong tersebut ;
- Bahwa mobil tersebut terdakwa jaminkan kepada orang lain karena terdakwa ada memiliki hutang kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa menjaminkan mobil tersebut kepada ibu Elita ;



- Bahwa terdakwa saat itu mendatangi rumah ibu Elita dengan menggunakan mobil milik saksi Fausta untuk mengantar jerigen kosong yang biasanya berisi minyak gas / minyak tanah karena ibu Elita berusaha dibidang jual beli minyak tanah dan menjualnya kepada terdakwa ;
- Bahwa ketika terdakwa mengantarkan jerigen kosong kerumah ibu Elita tersebut terdakwa ditanya oleh ibu Elita *“ini mobil siapa ? terdakwa jawab iya, ini mobil saya”* ;
- Bahwa beberapa hari kemudian mobil tersebut diambil oleh ibu Elita dan terdakwa juga bilang kepada ibu Elita *“ya udah bu nanti akhir bulan 3 (bulan Maret 2013) setelah panen IR / Padi mobil saya ambil”*;
- Bahwa adapun hutang terdakwa kepada ibu Elita adalah ± Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa adapun maksud terdakwa mengatakan hal tersebut kepada ibu Elita untuk menjaminkan mobil tersebut supaya ibu Elita tenang dan sementara waktu tidak menagih-nagih utang kepada terdakwa ;
- Bahwa dalam terdakwa menjaminkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan / atau seijin dari saksi Fausta ;
- Bahwa terdakwa sengaja tidak mengaktifkan HP terdakwa dengan maksud supaya tidak dihubungi oleh saksi Fausta ;
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika itu ibu Elita sudah menyampaikan bahwa mobil tersebut ditarik dulu untuk jaminan dan terdakwa saat itu belum sempat mengiyakan / memperbolehkan ibu Elita untuk menarik mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui bahwa ibu Elita melakukan penarikan mobil tersebut selang beberapa hari ketika terdakwa pulang dari Lamunti kerumah kontrakan yang mana saat itu terdakwa tidak melihat mobil tersebut terparkir didepan rumah kontrakan ;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah ibu Elita dan didepan rumahnya terdakwa melihat mobil tersebut etparkir ;
- Bahwa terdakwa tidak mempermasalahkan mengenai mobil tersebut ditarik oleh ibu Elita karena terdakwa percaya saja bahwa mobil tersebut akan aman dirumah ibu Elita yang kemudian terdakwa memberikan kunci mobil tersebut kepada ibu Elita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut sebelum ditarik oleh ibu Elita dalam keadaan mogok karena mengalami kerusakan mesin dan juga kondisi salah satu ban mobil juga dalam keadaan kempes ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenai STNK dan kunci mobil tersebut terdakwa ada menyerahkannya kepada ibu Elita sedangkan untuk mengenai masalah BPKB mobil tersebut terdakwa menyampaikan kepada ibu Elita bahwa BPKB mobil ada di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan itu agar ibu Elita percaya dengan terdakwa karena ibu Elita memang memiliki modal usaha diterdakwa dan selama ini sering menanyakan mengenai bagi hasil atas usaha yang belum diterima oleh ibu Elita ;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan kepada ibu Elita bahwa setelah panen IR pada akhir bulan 3 (Maret) mobil tersebut akan terdakwa ambil lagi sekaligus membayar bagi hasil usaha ;

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi / Colt T120 tahun 1979 warna hijau dengan Nopol DA 9170 PD Noka : T120-123279 Nosin : 253171 berikut kunci dan STNK nya An. FAUSTA SETYAWAN TRIWIDODO;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi meminjamkan mobil milik saksi pada hari dan tanggal lupa bulan April 2012 di rumah saksi Supriyadi yang beralamatkan di Jl. Abadi 3 Rt. 06 Rw. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdakwa telah membawa lari 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120 tahun 1979 dengan Nopol DA 9170 PD Noka : T120123279 Nosin : 253171 warna hijau berikut STNK nya An. Fausta Setyawan Triwidodo;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika mobil tersebut ada pada tangan terdakwa karena antara terdakwa dengan saksi Fausta ada kerjasama jual beli singkong sehingga mobil tersebut dipinjamkan sebagai sarana pengangkutan singkong



tersebut yang mana pengangkutan tersebut terdakwa lakukan dari kebun singkong didaerah Lamunti Kab. Kapuas menuju Kota Kapuas,

- Bahwa benar setelah beberapa waktu sekitar \pm 3 (tiga) bulan usaha tersebut berjalan saksi Fausta ada mencurigai terdakwa karena terdakwa tidak ada keterbukaan / transparansi dalam usaha tersebut dan saksi mendengar bahwa mobil tersebut telah diakui oleh terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Fausta.
- Bahwa benar saksi menerangkan karena lama terdakwa tidak bisa dihubungi selanjutnya saksi mempunyai insiatif untuk mendatangi rumah kontrakan terdakwa akan tetapi saksi tidak menemukan terdakwa begitu juga dengan mobil saksi yang dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi Fausta mendapat informasi bahwa mobil tersebut ada ditempat saksi Elita.
- Bahwa benar keesokan harinya saksi Fausta menghubungi saksi Elita guna menanyakan kebenaran mengenai kabar tersebut dan saksi Elita membenarkan bahwa mobil ada pada saksi Elita karena terkait hutang terdakwa kepada ibu Elita.
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan mobil tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi Fausta dengan tujuan untuk keperluan pribadi.

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, *melanggar pasal 372 KUHP* memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*
3. *Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”



Menimbang, bahwa barang siapa dalam hukum pidana umum adalah manusia sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa, yakni **AJIM SUPRIATIN Bin DJAMAL (Alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, cocok dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan diakui terdakwa sebagai dirinya, sehat jiwa raganya terbukti dari tingkah laku serta jawaban-jawaban yang diberikan selama persidangan berlangsung sehingga terdakwa sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan orang lain”

----- Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet), namun dalam MVT (memori penjelasan KUHP) yang dimaksud dengan kesengajaan meliputi adanya kehendak (willens) dan mengetahui (wetens), yakni pelaku harus menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa kata memiliki menurut Yurisprudensi Indonesia berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Adapun menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (Tahun 1990) pada halaman 222 memberikan penjelasan : perkataan “menguasai secara melawan hukum” di atas adalah terjemahan dari perkataan “wederrechtelijk zich toeigent” yang menurut memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai “secara



melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan telah terungkap bahwa terdakwa **AJIM SUPRIATIN Bin DJAMAL (Alm)** meminjam mobil milik saksi Fausta pada hari dan tanggal lupa bulan April 2012 di rumah saksi Supriyadi yang beralamatkan di Jl. Abadi 3 Rt. 06 Rw. 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, serta terdakwa telah membawa lari 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120 tahun 1979 dengan Nopol DA 9170 PD Noka : T120123279 Nosin : 253171 warna hijau berikut STNK nya An. Fausta Setyawan Triwidodo yang kemudian digadaikan oleh terdakwa kepada ibu erlita. Adapun terdakwa menggadaikan mobil tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi Fausta dengan tujuan untuk keperluan pribadi.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

----- Menimbang, bahwa unsur tentang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal ini menunjuk pada cara diperolehnya barang (obyek) tindak pidana tersebut.

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan telah terungkap bahwa benar kejadiannya berawal ketika mobil milik saksi korban Fausta jenis Pick Up Merk Mitsubishi Colt T120 tahun 1979 dengan Nopol DA 9170 PD Noka : T120123279 Nosin : 253171 warna hijau berikut STNK nya An. Fausta Setyawan Triwidodo, ada pada tangan terdakwa AJIM SUPRIATIN Bin DJAMAL (Alm) karena antara terdakwa dengan saksi Fausta ada kerjasama jual beli singkong sehingga mobil tersebut dipinjamkan sebagai sarana pengangkutan singkong tersebut yang mana pengangkutan tersebut terdakwa lakukan dari kebun singkong di daerah Lamunti Kab. Kapuas menuju Kota Kapuas..

----- Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur “*Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa **AJIM SUPRIATIN Bin DJAMAL (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “**PENGGELAPAN**” dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembena kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepantasnya Terdakwa untuk dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut: -

- 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi / Colt T120 tahun 1979 warna hijau dengan Nopol DA 9170 PD Noka : T120-123279 Nosin : 253171 berikut kunci dan STNK nya An. FAUSTA SETYAWAN TRIWIDODO;

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya untuk ***Dikembalikan kepada saksi korban*** FAUSTA SETYAWAN TRIWIDODO ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 222 KUHAP, karena Terdakwa tersebut diatas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Fausta;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



----- **Mengingat**, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

⇒ Menyatakan Terdakwa **AJIM SUPRIATIN Bin DJAMAL (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan **“PENGGELOPANG”**;

⇒ Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** penjara;

⇒ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

⇒ Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;

⇒ Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi / Colt T120 tahun 1979 warna hijau dengan Nopol DA 9170 PD Noka : T120-123279 Nosin : 253171 berikut kunci dan STNK nya An. FAUSTA SETYAWAN TRIWIDODO;

(Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi FAUSTA SETYAWAN TRIWIDODO)

⇒ Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU, tanggal 31 JULII 2013 oleh kami TONGANI, SH. selaku Ketua Majelis, SRI NURYANI, SH. dan ACHMAD SOBERI,SH.. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ARIA CAHAYA SARI, SH. sebagai Panitera pengganti, dihadiri oleh NENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WURI HANDAYANI,SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Banjarbaru dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota :

Hakim ketua,

SRI NURYANI, SH.

TONGANI, SH.

ACHMAD SOBERI, SH.

Panitera pengganti

ARIA CAHAYA SARI, SH.